

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa burung walet yang bersarang baik di habitat alami maupun diluar habitat alami diwilayah Kabupaten Bangka merupakan satwa yang populasinya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa sarang burung walet tersebut merupakan potensi alam yang mahal harganya dan telah dimanfaatkan manusia sebagai suatu bahan makanan yang berfaedah bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat tanpa adanya pengawasan baik terhadap pengelolaannya maupun penataan bangunan sebagaimana mestinya ;
- c. bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa serta sekaligus guna meningkatkan pendapatan asli Daerah dipandang perlu diatur pengelolaan sarang burung walet yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-C4-PW.07.30 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/Kpts/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisili bagi Badan Usaha yang mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sarang burung walet adalah sarang-sarang burung yang terbuat dari air liur atau air ludah burung walet yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang sangat berfaedah bagi kesehatan manusia.
6. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola sarang burung walet pada habitat alami atau diluar habitat alami.
7. Sarang burung habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
8. Sarang burung walet diluar habitat alami adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengelola pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet dan berada diluar habitat alami.
9. Izin mengelola sarang burung walet yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet.
10. Pajak adalah pungutan yang dikenakan atas hasil-hasil pengelolaan sarang burung walet.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

LOKASI PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Lokasi pengelolaan sarang burung walet berada di :
 - a. habitat alami ;
 - b. diluar habitat alami.
- (2) Lokasi pengelolaan sarang burung walet di habitat alami meliputi :
 - a. kawasan hutan negara ;
 - b. kawasan konservasi ;
 - c. gua alam.
- (3) Lokasi pengelolaan sarang burung walet diluar habitat alami meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. rumah.

Pasal 3

Setiap pengelola sarang burung walet diluar habitat alami berkewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Kecamatan kecuali peruntukan pelabuhan udara, perkantoran kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar;
- b. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah, maksimal 3 (tiga) tingkat ;
- c. bagian luar bangunan dipasang keramik atau dicat dengan warna cerah;
- d. jarak lokasi bangunan sekurang-kurangnya 50 meter dari pemukiman penduduk.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap pengelola sarang burung walet berkewajiban memiliki izin mengelola sarang burung walet yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 5

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat) ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk habitat alami berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. untuk diluar habitat alami berlaku selama pengelolaan sarang burung walet tersebut dijalankan dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Setiap izin yang diterbitkan Bupati dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. izin awal terdiri dari:
 1. pada habitat alami sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. diluar habitat alami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. pendaftaran ulang:
 1. pada habitat alami Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. diluar habitat alami sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Selain izin mengelola sarang burung walet, pengelola berkewajiban memenuhi perizinan lainnya sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat penerbitan izin mengelola sarang burung walet akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud pasal 4, dinyatakan berakhir apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh pemiliknya;
- c. dicabut atau dibatalkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN/ PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet pengambilan/ pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur ;
- c. dilakukan pada siang hari ;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta bimbingan teknis pengelolaan sarang burung walet.

BAB VI

NAMA, WILAYAH, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 12

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak karena mengelola dan/atau mengambil sarang burung walet dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Pajak adalah sarang burung walet .
- (3) Subjek pajak adalah orang atau badan yang mengelola atau mengambil sarang burung walet.

BAB VII

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual obyek pajak.
- (2) Besarnya pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan nilai jual objek pajak dengan tarif pajak.
- (3) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga transaksi yang berlaku pada saat itu.
- (4) Tata cara dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar **10 %** (sepuluh persen).

BAB VIII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 16

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan transaksi dilakukan.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 (satu) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 27

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 28

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

- (2) Permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas terlambatnya pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) x jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) x jumlah pajak yang terutang.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau sanksi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri yang tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pengelola sarang burung walet diluar habitat alami yang sudah selesai membangun bangunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah berkewajiban menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelola sarang burung walet diluar habitat alami sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ketinggian bangunannya ternyata melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud

pasal 3 huruf b dari Peraturan Daerah ini dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 27 Maret 2001.

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 April 2001.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C.

